Community Empowerment Strategy In P4gn Efforts

(Prevention Of Eradication Of Drugs Abuse And Official Circulation) In Teluk Merempan Village, Mempura District Siak District

¹Hernimawati,²Surya Dailiati, ³Sudaryanto, ⁴Jeni Saputri

1,2,3,4 Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Publik
1,2,3,4 Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Pekanbaru
Email: sudaryantofia@unilak.ac.id

Abstract

Educating the life of the nation is one of the goals of the state as contained in the preamble to the 1945 Constitution. To achieve this, a strategy is needed so that existing human resources and their generations have smart minds and are physically and spiritually healthy. What can be done for this is to implement a community empowerment strategy in an effort to prevent the eradication of drug abuse and illicit trafficking (P4GN). Then carry out or plan anti-drug activism. This business can be carried out by various elements of society, including one of them in Teluk Merempa Village/Village, Mempura District, Siak Regency. The problem is that in the village/village of Teluk Merempan there is a lack of outreach/counseling on preventing the eradication of drug abuse and illicit trafficking, the unit of officers/anti-drug activists has not been formed and the action plan for anti-drug activists has not yet been implemented. Therefore counseling was carried out to village officials and the community. The result is the high desire of the people so that their village/village is free from drug abuse and illicit trafficking. Then there is support from various parties such as the police and army as well as companies.

Keywords: Eradication, Abuse, Circulation, Drugs, Teluk Merempa

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya P4gn

(Pencegahan Pemberatasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba) Di Desa Teluk Merempan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

Abstrak

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan negara sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mewujudkannya diperlukan strategi agar sumber daya manusia yang ada dan generasinya memiliki pemikiran yang cerdas dan sehat secara fisik serta rohani. Hal yang dapat dilakukan untuk ini adalah dengan melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Kemudian melakukan atau merencanakan aksi penggiat anti narkoba. Usaha ini dapat dilakukan diberbagai elemen masyarakat termasuk salah satunya adalah di Desa/ Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Permasalahannya adalah di Desa/ Kampung Teluk Merempan kurangnya sosialisasi/ penyuluhan tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, belum terbentuknya satuan petugas/ pemggiat anti narkoba dan belum berjalannya rencana aksi penggiat anti narkoba. Oleh karena itu dilakukan penyuluhan kepada aparatur desa dan masyarakat. Hasilnya tingginya keinginan masyarakat agar desa/ kampungnya terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemudian adanya dukungan dari berbagai pihak seperti kepolisian dan tentara serta perusahaan.

Kata Kunci: Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran, Narkoba, Teluk Merempan.

1. PENDAHULUAN

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan negara sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mewujudkannya diperlukan strategi agar sumber daya manusia yang ada dan generasinya memiliki pemikiran yang cerdas dan sehat secara fisik dan rohani. Hal yang dapat dilakukan untuk ini adalah dengan melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Kemudian melakukan atau merencanakan aksi penggiat anti narkoba.

Usaha ini dapat dilakukan diberbagai elemen masyarakat termasuk salah satunya adalah di Desa/ Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Teluk Merempan adalah salah satu desa dari 8 desa yang ada di Kecamatan Mempura. Desa-desa yang ada di Kecamatan Mempura yakni;

- Benteng Hilir
- Benteng Hulu
- Kampung Tengah
- Kota Ringin
- Merempan Hilir
- Paluh
- Sungai Mempura
- Teluk Merempan

Kampung Teluk Merempan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 04 Tahun 2010. Kampung Teluk Merempan terdiri atas 2 dusun, 2 rukun warga/ kampung (RW/RK) dan 6 Rukun Tetangga (RT). Teluk Merempan memiliki luas sekitar 1.997,94 hektar. Teluk Merempan berbatasan di sebelah utara dengan Sungai Siak, timur; Kampung Merempan Hilir, selatan; Kecamatan Dayun dan Kecamatan Koto Gasib, barat; Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib.

Tabel 1. Kependudukan Kampung Teluk Merempan

| No | Jenis | Jumlah |
|----|------------------------|-----------|
| 1 | Jumlah laki-laki | 385 |
| 2 | Jumlah perempuan | 376 |
| 3 | Jumlah total | 761 |
| 4 | Jumlah kepala keluarga | 217 KK |
| 5 | Kepadatan Penduduk | 22 perkm |
| 6 | Luas Desa | 3.413 Km2 |

Sumber: Pemerintah Desa/ Kampung Teluk Merempan, 2023.

Kabupaten Siak sebagai salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau juga tidak luput dari permasalahan social seperti narkotika dan obat-obatan yang berbahaya (narkoba). Kasus-kasus yang pernah terjadi diantaranya pesta sabu di Wisma Merempan beberapa waktu lalu, peredaran narkoba di rumah tahanan. Kasus lainya yang pernah diungkapkan Kepolisian Siak (Satresnarkoba Polres Siak) dalam bentuk penyalahgunaan narkoba yang melibatkan bandar dan perantara jenis sabu-sabu sebesar 921, 70 gram pada tahun 2022. Oknum pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Siak juga pernah terlibat narkoba bahkan melibatkan juga oknum honorer. Artinya, masalah narkoba tidak hanya melibatkan masyarakat ekonomi menengah ke atas tapi juga menengah kebawah.

Oleh karena itu agar masyarakat Kabupaten Siak khususnya Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura dapat terhindari dari penyalahgunaan narkoba maka perlu masyarakat diberikan pembekalan dan pemahaman. Pembekalan yang dimaksud dalam bentuk melakukan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Di tahap awal masyarakat perlu di pahami dengan yang namanya narkoba, tujuannya agar bisa terhindar, jangan sampai terlibat karena ketidak tahuan. Narkotika adalah obat-obatan yang berfungsi untuk pembiusan yang mengganggu system saraf untuk tidak merasa sakit terhadap rangsangan contohnya paper sommiferum, kokain (erithroxyion coca dan ganja (cannnabisativa). Psikotorpika adalah segala narkoba yang tidak menyebabkan hilang rasa sakit akan tetapi menyebabkan efek tagih dan ketergantungan contoh ekstasi, inex atau metamohetamin. Zat adiktif adalah bahan dari selain narkotika dan zat psikotropika yang menyebabkan ketergantungan secara fisik dan psikologis contohnya rokok dan alkohol.



Gambar 1. Narkotika. Sumber: BNN Provinsi Riau, 2022.

Masyarakat perlu memahami dan mengetahui akan narkotika, psikotorpika dan zat adiktif lainnya, tujuannya apa, agar kita bisa terhindar dan tidak menjadi korban. Seiring dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi, orang dapat berbuat apa saja, menghalalkan segala macam untuk mencapai tujuan. Begitu pula dengan peredaran gelap narkoba, pelaku, pengendar, pembuatnya, senantiasa mencari target/ korban. Baik yang dilakukan oleh oknum secara pribadi maupun komunitas. Pencegahannya perlu dilakukan kepada semua lapisan masyarakat, anak kecil, remaja, dewasa dan lajang-gadis maupun yang sudah berumah tangga. Berat dan kompleksnya permasalahan kehidupan, kalau salah mengambil keputusan, tentu akan membawa diri, keluarga, teman dan lainnya kepada kehancuran masa depan. Kehancuran keluarga akan berimplikasi dengan hancurnya sebuah negara.

Permasalahan Mitra

- Kurangnya sosialisasi/ penyuluhan tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).
- Belum terbentuknya satuan petugas/ pemggiat anti narkoba.
- Belum berjalannya rencana aksi penggiat anti narkoba.

2. METODE

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan dan diskusi, pre test serta post test. Metode penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan penjelasan materi tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) kepada:

- 1. Aparatur desa/ kampung
- 2. Pengurus kelembagaan kampung
- 3. Masyarakat

Keseluruhan unsur – unsur kelembagaan di kantor tersebut, diberikan informasi dan pengetahuannya tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) serta penyelesaiannya.

Disamping itu juga diberikan materi yang berhubungan dengan peran peguruan tinggi, organisasi kemasyarakat dan kewarganegaraan. Dalam hal lain juga di berikan pemahaman pengetahuan tentang sistem perencanaan.

Metode diskusi yaitu dilakukan setelah metode penyuluhan dan penjelasan diberikan dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada para peserta pengabdian untuk bertanya jawab dan memecahkan persoalan – persoalan masyarakat di dalam kegiatannya secara ke organisasian masing – masing.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa/ Kampung Teluk Merempan Kecamatan Teluk Merempan Kabupaten Siak untuk Strategi Pembedayaan Masyarakat Dalam Upaya P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba) telah berjalan dengan keterlibatan aparatur desa, pengurus organisasi kelembagaan desa, kepolisian, ketentaraan dan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya mereka dalam kegiatan pengabdian dengan memberikan berbagai macam informasi/ masukan.

Keterlibatan atau partispasi masyarakat, yaitu kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan, (Hapiz, 2009:28).

Pemerintah Desa yang langsung dihadiri oleh Sekretaris Desa/ Kampung menekankan arti pentingnya perguruan tinggi terlibat dalam pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kehadiran perguruan tinggi bagi pemerintah desa/ kampung diyakini dapat memberikan warna/ pengaruh yang sangat signifikan/ baru. Dengan demikian kerja pemerintah desa/ kampung telah dibantu dengan hadirnya perguruan tinggi.

Sebelumnya mereka berjalan secara mandiri/ internal memberikan penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat. Saat ini hadirnya institusi eksternal seperti perguruan tinggi diharapkan semakin menyadarkan masyarakat untuk semakin pro aktif dan tidak lalai. Dampak negatif narkoba harus dicegah seiringan dengan masuknya informasi, barang dan jasanya dari kota ke desa. Perkembangan zaman tidak hanya membawa hal yang positif tetapi juga negatif sehingga ketika tidak bisa dicegah harus diberantas. Untuk memberantasnya tentu yang paling memiliki kekuatan adalah institusi kepolisian/ TNI, Badan Narkotika Nasional (BNN). Peran lembaga swasta/ perusahaan juga sangat diharapkan dengan memberikan keterampilan/ skill khususnya bagi kalangan pemuda. Keterampilan ini menjadikan pemuda tidak menganggur tapi mampu berkreatifitas, menjadi sumber daya manusia (SDM) yang produktif, inovatif.

Pembahasan Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilakukan di Kantor Desa/ Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dapat menjadi wadah dalam pemberdayaan masyarakat untuk memerangi narkoba. Hal ini dikarenakan kantor desa mudah diakses masyarakat dari berbagai pelosok, apalagi selama ini kantor tersebut sudah menjadi pusat kegiatan dan sudah biasa memberikan berbagai layanan kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana yang dimiliki kantor seperti meja, kursi, proyektor, sound sistem sangat mendukung dalam kegiatan penyuluhan, diskusi maupun test. Kelengkapan sarana dan prasana menjadikan masyarakat lebih mudah untuk diberdayakan, dihimpun, dibekali, diberikan pengetahuan dan pemahaman serta penyadaran.



Gambar 3. Peserta pengabdian.

Masyarakat desa yang dapat diberdayakan dalam memerangi narkoba adalah dari unsur; aparatur desa, pengurus organisasi desa/ pemuda, komunitas ibu ibu. Untuk berhimpunnya sehingga terorganisir maka perlu ruang desa. Kegiatan peran serta masyarakat diantaranya pengembangan kewirausahaan.

Peserta

Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu melibatkan seluruh elemen, tidak hanya perangkat desa tapi juga dusun, RW/RT. Untuk mengetahui pengetahuan peserta maka perlu dilakukan pre test dan post test. Hal ini dikarenakan agar peserta tidak salah tafsir terhadap objek narkoba.

Peserta juga mesti paham ada dua dampak dari penggunaan narkoba. Dampak positif narkoba (pemanfaatan lain dalam dunia medis) perlu dipahamkan, tidak hanya negatif. Dari survey nasioal yang dilakukan (Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021) oleh Badan Narkota Nasional/ BNN, Badan Riset Dan Inovasi Nasional/ BRIN, Badan Pusat Statistik/ BPS diketahui prevalensi nasional mencapai 1,95 % (3.662.646 orang) dan prevalensi di wilayah pedesaan sebesar 1,62 %. Tahun 2019 prevalensi nasional 1,8 % artinya ada peningkatan 0,15 %. Untuk wilayah desa mengalami penurunan dari awalnya 2,5 % artinya terjadi penurunan 0,9%.

Prevalensi adalah jumlah orang memakai narkotika pada kurun waktu tertentu dan dikaitkan dengan besar populasi dari kasus berasal. Tahun 2022 lalu Provinsi Riau masuk 10 besar dengan jumlah kasus tindak pidana yang diungkap oleh kepolisian (Polri) dan BNN. Tertinggi Provinsi Jawa Timur dengan 7.060 kasus, terendah Provinsi Lampung dengan 1.533 kasus. Provinsi Riau berada di urutan 7 dengan 1.910 kasus. Provinsi lainnya adalah Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimatan Selatan.



Gambar 4. Polres Siak Musnahkan Puluhan Kilo Sabu dan Ribuan Pil Ekstasi. Sumber: https://www.riauonline.co.id.

Satuan Petugas/ Penggiat Anti Narkoba

Peserta pengabdian masyarakat memiliki potensi yang besar untuk menjadi Satuan Petugas atau Penggiat Anti Narkoba. Satuan Petugas atau Penggiat Anti Narkoba memiliki peran sebagai perpanjangan tangan BNN, mendorong aktivitas pencegahan secara mandiri di lingkungan kerja, melaporkan kepada BNN atau instansi berwenang jika mengetahui tindak pidana narkotika, mengajak korban penyalahgunaan untuk menjalani rehabilitasi.

Dari Satuan Petugas inilah dapat tersosialisasikannya bahaya narkotika dan prekusor (bahan narkotika/ farmasi/ kosmetik dan lainnya) melalui berbagai saluran komunikasi kepada seluruh pimpinan maupun staf (kepala daerah maupun rakyat). Tujuan dari penyebarluasan informasi adalah untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

Satuan Petugas maupun Penggiat Anti Narkoba dapat terlibat dalam mengupayakan pendeteksi dini penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilakukan dengan tes urine. *Test* urine bisa dilakukan kepada seluruh aparatur desa dan masyarakat. Bagi yang terbukti/ terdeteki dapat

diberikan assement (pendataan, informasi, pembelajaran, pemantauan) untuk program rehabilitasi.



Gambar 5. Aparat Kepolisian, TNI dan Aparatur Desa modal awal pembentukan Penggiat Anti Narkoba.


Kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Petugas/ Penggiat Anti Narkoba tidak hanya fokus kepada narkoba. Hal lain juga bisa sebagai bagian pencegahan atau peningkatan keterampilan seperti pengembangan budaya kuliner.

Rencana Aksi Penggiat Anti Narkoba

Dari kegiatan pengabdian yang dilakukan sudah disampaikan hal yang berkaita dengan Rencana Aksi Penggiat Anti Narkoba, sudah ada sambutan positif, dukungan. Namun berhubung sumber daya manusia yang belum terbentuk, wadah yang belum terbentuk maka belum ada tindak lanjutnya. Aksi ini merupakan program dari Satuan Petugas atau Penggiat Anti Narkoba.

Rencana aksi adalah serangkaian pelaksanaan/ perbuatan/ serangkaian rencana tindakan, tugas atau Langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan yang berhubungan dengan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuannya agar desa/ kampung hingga Negara Republik Indonesia terbebas/ bersih dari narkoba sehingga terwujud masyarakat yang madani.

Ferguson (2011:111) dalam Sofhian dan Asep mengatakan masyarakat madani atau *civil society* dipandang sebagai negara, digambarkan sebagai bentuk tatanan politik yang melindungi dan mengadabkan pekerjaan-pekerjaan manusia. Pekerja tersebut seperti seni, budaya dan spirit publiknya, peraturan-peraturan pemerintah, *rule of law* dan kekuatan militer.



Gambar 6. Alur keberhasilan program P4GN. Sumber: BNN Provinsi Riau, 2022

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya komitmen untuk melaksanakan program, penggiat harus bersuara sebagai bentuk pencegahan di lingkungan, adanya sinergitas kegiatan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Kegiatan yang dapat dilakukan

sebenarnya mudah diwujudkan seperti pemasangan poster, penggunaan pesan melalui media sosial.

Aksi lain yang dapat dilakukan adalah pemberian informasi atas tindakan penyalahgunaan narkoba. Kondisinya terkadang masyarakat tahu tapi ada kesan pembiaran hingga berlarut-larut akhirnya menjadi kebiasaan.

Peraturan

Indonesia adalah negara hukum, hukum sebagai panglima, hukum yang tertinggi. Oleh karena itu sudah sewajarnya masyarakat harus tahu dan diberikan pemahaman tentang hukum. Jika dirunut dari Pancasila, maka aturan yang berkaitan dengan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah Sila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa hidup harus tundu, taat dan patuh kepada Yang Maha Kuasa, bukan hawa apalagi hidup di bawah kendali pengaruh zat kimia/ terlarang. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 29 Ayat 2, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya tersebut, (Kaelan, 2010:282). Dengan demikian, tidak ada kebebasan dalam pengunaan narkoba apalagi penyalahgunaan narkoba. Menurut Ahmadi (2008), ahlak yang baik itu ialah pola perilaku yang dilandaskan pada dan dimanifestasikan nilai-nilai iman, Islam dan Ihsan.

Beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Kemudian Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tahun 2020-2024. Selanjutnya Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang kabupaten/ kota tanggap ancaman narkoba. Isinya diantaranya berkaitan dengan kabupaten/ kota tanggap ancaman narkoba.

Menurut Ridwan (2010:1), secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Alquran dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*), konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila. Oleh karena itu ketentuan hukum masing-masing negara terhadap narkoba berbedabeda, ada yang membolehkan dan melarang.

Semuanya ini perlu dipahamkan kepada masyarakat, dan di Desa/ Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak sudah disampaikan untuk dapat dilaksanakan nilai-nilai tersebut dengan mengawasi anak, keluarga dan lingkungan. Mewujudkan kehidupan yang agamis/ magrib mengaji sehingga anak/ keluarga ingat dengan agama. Mengupayakan keterliatan swasta/ perusahaan dalam program wisata, kuliner, kearifan lokal dan lain sebagainya. Di Kabupaten Siak terdapat perusahaan-perusahaan yang dapat berkontribusi terhadap hal tersebut seperti perusahaan yang termasuk sangat besar di Asia Tenggara, PT Indah Kita/ Sinar Mas Grup.

Menurut Sunaryo (2013:215), pemberdayaan masyarakat yang berada di destinasi melalui kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan. Hal ini akan menjadi agenda penting dalam proses pembangunan kepariwisataan kedepan. Kampung/ Desa Teluk Merempan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, memiliki potensi tersebut karena berada dekat dengan sungai terdalam di Indonesia yakni Sungai Siak, dengan berbagai potensi alam yang masih indah dan menarik.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian dalam bentuk strategi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak memperoleh kesimpulan:

- Kegiatan telah dilaksanakan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah desa/ kampung, kepolisian dan TNI. Hal ini dibuktikan dengan kehadirannya dalam kegiatan tersebut.
- Pengetahuan dan pemahaman masyarakat meningkat terhadap pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- Adanya keinginan yang kuat untuk diwujudkan Satuan Petugas/ Penggiat Anti Narkoba dan rencana aksinya.
- Perlunya dukungan swasta/ perusahaan dalam memberdayakan masyarakat baik secara keuangan maupun kegiatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Dekan dan Unit Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (UP2M) Fakultas Ilmu Administrasi, Ketua dan Staf Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) serta Rektor Universitas Lancang Kuning yang telah mendanai kegiatan ini sehingga memberikan manfaat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ucapan yang sama juga ditujukan kepada Kepala Desa/ Pemerintah Desa/ Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak beserta aparat kepolisian (Polri) dan tentara (TNI) yang hadir pada saat kegiatan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu dan Noor Salimi, 2008, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, Bumi Aksara, Jakarta. Hapiz, Muhammad, 2009, Meretas Jalan Mengentaskan Kemiskinan, Bapemas Bangdes Provinsi Riau, Riau.

Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.

Ridwan, 2010, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sofhian, Subhan dan Asep Sahid Gatara, 2011, Pendidikan Kewarganegaraan, Fokus Media, Bandung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kabupaten/ Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa.